

# LAPORAN

## HASILPENGAWASAN REGULER DAN MONITORING EVALUASI SERTA TINDAK LANJUT TEMUAN OLEH HAKIM PENGAWAS BIDANG BULAN FEBRUARI TAHUN 2024



**PENGADILAN NEGERI JEPARA  
FEBRUARI 2024**

## **KATA PENGANTAR**

Dalam rangka memenuhi visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang bersinergi dengan pembentukan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Jepara. Pengadilan Negeri Jepara sebagai salah satu ujung tombak Mahkamah Agung Republik Indonesia di daerah, khususnya Kabupaten Jepara selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Adapun untuk mencapai cita-cita peradilan yang mampu memberikan pelayanan yang semakin baik tersebut diperlukan adanya program pemeriksaan serta pembinaan yang bersifat menyeluruh secara internal dalam rangka untuk selalu memperbaiki diri dan mencapai cita-cita sebagai peradilan yang agung.

Menyikapi hal tersebut, maka tentu saja pimpinan pada Pengadilan Negeri Jepara merasa perlu untuk melaksanakan pengawasan internal melalui tim pengawas internal yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara dibawah koordinasi pengawasan oleh Koordinator Tim Pengawasan Internal yaitu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara yang dilaksanakan tiap bulan sekali. Dengan harapan bahwa pengawasan tersebut mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan sistem kinerja pelayanan administrasi maupun kapasitas kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur peradilan pada Pengadilan Negeri Jepara.

Dengan dasar tersebut maka para Hakim Pengawas Bidang melakukan pengawasan serta pemeriksaan terhadap bidang terkait sebagai bagian dari pembinaan terhadap bagian-bagian yang dipercayakan yang sebagaimana tercantum lengkap dalam laporan hasil pengawasan ini.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan.**

1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan Tata Laksana Pengawasan Peradilan Buku IV;
3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69/DJU/SK/OTO1.3/2/2020 Tentang Pemberlakuan Checklist Akreditasi Penjamin Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
4. SK KPN Jepara Nomor 60/KPN/SK/4/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Perubahan Hakim Pengawas Bidang dan Kimwasmats Pada Pengadilan Negeri Jepara;

### **B. Ruang Lingkup Pengawasan.**

1. Bidang Kepaniteraan;
2. Bidang Kesekretariatan;

### **C. Susunan Hakim Pengawas Bidang**

1. Hakim pengawas bidang Kepaniteraan Perdata: Joko Ciptanto, S.H., M.H.
2. Hakim pengawas bidang Kepaniteraan Pidana dan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmats) : Tri Sugondo, S.H., M.H.
3. Hakim Pengawas bidang Kepaniteraan Hukum: Afrizal, S.H., M.Hum.
4. Hakim pengawas bidang Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan: Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.
5. Hakim pengawas bidang Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana: M. Yusuf Sembiring, S.H.
6. Hakim pengawas bidang Sub Bagian Umum dan Keuangan: Parlin Mangatas Bona Tua S.H.

### **D. Maksud dan Tujuan Pengawasan.**

1. Maksud Pengawasan
  - a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan;
  - c. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan;
  - d. Menilai kinerja aparatur sipil negara yang menjadi penyelenggara peradilan;
2. Tujuan Pengawasan
- Pengawasan berguna untuk memberikan dampak positif bagi perkembangan sistem kinerja pada Pengadilan Negeri Jepara, baik dari segi perencanaan hingga penyelesaian tahap akhir setiap bagian untuk menjalankan visi dan misi Pengadilan Negeri itu sendiri sebagai ujung tombak dari Mahkamah Agung Republik Indonesia di daerah;

### **E. Metodologi Pengawasan**

Adapun pembinaan serta pengawasan yang dilakukan oleh Hakim pengawas bidang adalah menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Melakukan wawancara dengan Panitera Muda maupun Kepala Sub Bagian beserta staf dengan tupoksinya masing-masing;
2. Melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada sebagaimana petunjuk yang terdapat dalam buku IV dan checklist APM Badilum;
3. Pemeriksaan Fisik terhadap laporan maupun prasarana dan sarana kantor yang menjadi tanggung jawab masing masing bagian di Pengadilan Negeri Jepara;

### **F. Tempat dan Waktu Pemeriksaan**

Pengawasan dilakukan setiap minggu, namun dilaporkan setiap bulannya pada rapat bulanan, yang dilaksanakan pada bagian kepaniteraan dan bagian kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Jepara;

### **G. Monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut;**

Bahwa dalam laporan ini disertakan juga hasil monev dan tindak lanjut dari temuan bulan sebelumnya oleh hakim pengawas bidang dengan tujuan untuk mengetahui apakah temuan-temuan tersebut mengalami kendala atau tidak dalam tindak lanjutnya;

**BAB II**  
**MONITORING DAN EVALUASI SERTA TINDAK LANJUT**  
**Bulan Desember 2023**

**A. KEPANITERAAN PIDANA**

Temuan :

- 1 a. Pengisian buku Register Induk Perkara Pidana Biasa Tahun 2023, masih belum terisi secara teratur dan tertib, dan masih dalam proses pengisian .
  - b. Penyusunan berkas bundel A perkara pidana biasa, pada kepaniteraan pidana harus disusun sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Pedoman pemberkasan arsip perkara yang telah diminutasi pada pengadilan tingkat pertama .
- 2 Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut:
- a. Telah dilakukan pengisian buku register induk perkara pidana biasa tahun 2023 .
  - b. Penyusunan berkas bundel A perkara pidana biasa telah sesuai dengann Surat Keputusan Dirjen Badilum .

**B. KEPANITERAAN PERDATA**

1. Temuan :

- a. Tidak ada temuan ;

2. Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut:

- a. Nihil ;

**C. KEPANITERAAN HUKUM**

1. Temuan :

- a. Belum terdapatnya Monitoring dan evaluasi keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP yang dilaporkan setiap 1 x setiap minggu kepada ketua Pengadilan Negeri setelah divalidasi oleh Panitera ;

2. Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut:

- a. Belum ditindaklanjuti .

**D. SUB BAGIAN PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI PELAPORAN**

1. Temuan :

- a. Nihil ;

2. Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut:

- a. Nihil ;

**E. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**

1. Temuan :
  - a. Daftar barang ruangan tidak diupdate seperti diruangan sidang Kartika, ruangan hakim dan lain -lain
2. Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut:

Belum dilakukan update Daftar barang ruangan dan belum diberi label seperti diruang sidang Kartika, ruang hakim dan lain -lain seharusnya Plt Kasubag umum segera berkoordinasi dengan petugas agar dapat mendata Kembali barang-barang inventaris yang ada dan melakukan update daftar barang ruangan .

#### **F. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI TATA LAKSANA**

1. Temuan:
  - a. Nihil .
2. Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut:
  - a. Nihil ;

**BAB III**  
**URAIAN HASILTEMUAN PEMERIKSAAN**  
**Bulan Januari 2024**

**A. KEPANITERAAN PIDANA**

1. Kondisi :
  - a. Belum dilakukan monev secara berkala setiap bulan terkait pengajuan upaya hukum kasasi dan pengajuan Kembali di Mahkamah Agung secara elektronik, monev terakhir dilakukan pada bulan November 2023 .
  - b. Belum dilakukan monev secara berkala setiap bulan terkait penyampaian petikan putusan pidana kepada Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, Rutan/ LP 1x24 jam, monev terakhir dilakukan pada bulan September 2023.
  - c. Belum dilakukan monev secara berkala setiap bulan terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik, monev terakhir dilakukan pada bulan Juli 2023.
2. Kriteria :
  - a. Menurut Perma No. 6 tahun 2012, Panmud memastikan pengirisan dokumen elektronik dalam upaya hukum kasasi dan PK ke Mahkamah Agung harus lengkap dan tepat waktu ( ceklist Pedoman APM MA Pengadilan Negeri Klas I B Nomor 5) .
  - b. Monev penyampaian petikan putusan pidana kepada terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, Rutan/LP 1x24 jam sesuai SEMA No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran MA Nomor 2 tahun 2010 Tentang penyampaian Salinan dan petikan putusan dilakukan berkala setiap bulan (ceklist Pedoman APM MA Pengadilan Negeri Klas I B Nomor 14).
  - c. Pimpinan selalu melakukan monev setiap bulan untuk memastikan pelaksanaan persidangan secara elektronik sesuai Perma No. 8 Tahun 2022 dan SK KMA No. 365/K/KMA/XII/2022 (ceklist Pedoman APM MA Pengadilan Negeri Klas I B Nomor 7) .
3. Sebab :
  - a. Kepaniteraan pidana tidak tertib dalam melakukan monev secara berkala setiap bulannya terkait dengan pengajuan upaya hukum, kasasi, dan PK di Mahkamah Agung secara elektronik .
  - b. Kepaniteraan pidana tidak tertib dalam melakukan monev secara berkala setiap bulannya terkait dengan penyampaian petikan putusan pidana kepada Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, Rutan/ LP 1x24 jam .
  - c. Kepaniteraan pidana tidak tertib dalam melakukan monev secara berkala

setiap bulannya terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik.

4. Akibat :
  - a. Terkait dengan pelaksanaan pengajuan upaya hukum, kasasi, dan PK di Mahkamah Agung secara elektronik tidak termonitoring secara sistematis dan terdokumentasi secara tertib.
  - b. Terkait dengan pelaksanaan penyampaian petikan putusan pidana kepada Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, Rutan/ LP 1x24 jam tidak termonitoring secara sistematis dan terdokumentasi secara tertib apakah telah terpenuhinya kewajiban tersebut .
  - c. Terkait dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik tidak termonitoring dengan baik kendala dan hambatan serta permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya.
5. Rekomendasi :
  - a. Agar Kepaniteraan pidana lebih tertib dengan tupoksi nya termasuk dalam pelaksanaan monev yang menjadi tanggungjawabnya secara berkala dalam hal ini setiap bulannya terkait pengajuan upaya hukum, kasasi, dan PK di Mahkamah Agung secara elektronik.
  - b. Agar Kepaniteraan pidana lebih tertib dengan tupoksi nya termasuk dalam pelaksanaan monev yang menjadi tanggungjawabnya secara berkala dalam hal ini setiap bulannya yang berkaitan dengan penyampaian petikan putusan pidana kepada Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, Rutan/ LP 1x24 jam.
  - c. Agar Kepaniteraan pidana lebih tertib dengan tupoksi nya termasuk dalam pelaksanaan monev yang menjadi tanggungjawabnya secara berkala dalam hal ini setiap bulannya yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik .

## **B. KEPANITERAAN PERDATA**

### 1. Temuan:

- a. Terdapatnya ada permasalahan terkait dengan kekurangan biaya panjar perkara yang telah diberitahukan kepada pihak Penggugat untuk menambah panjar akan tetapi pihak Penggugat belum juga menambah panjar tersebut yaitu perkara No. 63/Pdt.G/2023/PN Jpa .

### 2. Kriteria:

- a. Setiap pihak yang berperkara yang perkaranya sedang ditangani dipengadilan harus memenuhi kewajiban – kewajibannya termasuk terkait dengan biaya proses selama pemeriksaan berlangsung sebagaimana ketentuan dalam Buku II pedoman administrasi pengadilan )



3. Sebab:
  - a. Kurang kontrolnya pihak kepaniteraan perdata sebelum kekurangan biaya perkara terjadi harus segera memberitahukan penambahan panjar biaya perkara tersebut kepada pihak Penggugat .
4. Akibat:
  - a. Dengan tidak dilakukan penambahan biaya panjar perkara tersebut akan menghambat proses pemeriksaan dari perkara tersebut salah satunya untuk proses pemanggilan pihak dan pemberitahuan putusan atau penetapan yang dikeluarkan
5. Rekomendasi:
  - a. Agar pihak kepaniteraan perdata dalam hal ini bendahara perkara menyurati pihak Penggugat untuk menambahkan panjar biaya perkara dan majelis pada saat persidangan agar mengingatkan Penggugat untuk menambah biaya panjar perkara .

### **C. KEPANITERAAN HUKUM DAN PTSP**

1. Temuan:
  - a. Terdapat adanya kondisi data didirektori putusan terdapat adanya 6 perkara yang belum diminutasi dan perkara yang gagal upload sebanyak 480 perkara;
  - b. Belum terdapatnya uraian tugas dari Panmud Hukum yang belum diganti masih tertulis sdr. Gunawan yang seharusnya sudah berganti dengan Panmud Hukum yang definitive.
  - c. Belum terdapat adanya maklumat pelayanan pemberian informasi publik di PTSP ;
2. Kriteria:
  - a. Seharusnya tidak terdapat berkas yang tidak diminutasi sebanyak 6 perkara karena di MIS tidak ditemukan berkas tersebut dan seharusnya tidak terdapat putusan yang belum diupload local sebanyak 480 perkara karena semua putusan sudah dilakukan upaya upload secara berkelanjutan .
  - b. Ketentuan dalam SK Dirjen Badilum No. 114/Dju//Sk.Hm.1.1.1/I/2024 tentang PTSP pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri .
3. Sebab:
  - a. belum diketahui penyebabnya masih dalam proses dipelajari ;
  - b. Bahwa adanya kendala sumber daya manusianya yang tidak mengetahui tentang aturan tersebut.
4. Akibat:
  - a. Masih adanya putusan yang belum masuk dalam direktori putusan ;

- b. Tidak tersampainya informasi tentang layanan tersebut kepada masyarakat dengan baik.

5. Rekomendasi:

- a. Untuk temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti .

**D. SUB BAGIAN PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI PELAPORAN**

1. Kondisi

- a. Data back up server hampir penuh ;
- b. Data para cakim belum diupdate di website;

2. Kriteria:

- a. Sebagaimana ceklist APM server dipastikan masih ada ruang untuk back up .
- b. Pembaharuan data pegawai di website.

3. Sebab:

- a. Belum ada pembaharuan hardisk server sudah sejak lama .
- b. Belum dilakukan pembaharuan data pegawai .

4. Akibat:

- a. Dikhawatirkan penyimpanan data back up sudah tidak ada lagi sehingga apabila terjadi sesuai kendala tidak ada data back up di server.
- b. Terjadi ketidaksinkronan data pegawai di PN jepara.

5. Rekomendasi:

- a. Untuk segera dilakukan pengadaan hardisk SSD untuk server tersebut
- b. Untuk dilakukan pembaharuan data pegawai di website.

**E. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**

1. Kondisi

- a. Daftar barang ruangan tidak diupdate seperti diruangan sidang Kartika, ruangan hakim dan lain -lain .
- b. Ruang penyimpanan ATK perlu dirapikan Kembali
- c. Adminitrasi terkait ATK belum tertib
- d. AC ruang server untuk segera diperbaiki
- e. Mesin face print perlu diganti .

2. Kriteria

- a. Sebagaimana ketentuan dalam ceklist APM .
- b. Suhu diruangan Server harus terjaga sebagaimana ketentuan yang ada .

3. Sebab

- a. Bagian umum kurang pengamatan terhadap barang yang ada diruangan untuk diupdate dikarenakan SDM yang ada merangkap tugas lain ;
- b. Sarana dan prasarana yang sudah lama sehingga sering mengalami kerusakan dan perlunya penggantian yang baru.

4. Akibat

- a. Barang yang ada dengan data yang tercatat tidak sinkron ;
- b. Penyimpanan ATK menjadi tidak rapi sehingga sulit untuk mendata ketersediaan ATK
- c. Ruang Server menjadi panas dan membahayakan kondisi server itu sendiri
- d. Hasil print dari face print tidak maksimal .

5. Rekomendasi

- a. Agar Plt Kasub Umum berkoordinasi dengan petugas agar dapat mendata Kembali barang – barang inventaris yang ada dan melakukan up date daftar barang ruangan ;
- b. Segera dilakukan perbaikan sarana dan prasarana yang ada.
- c. Agar Plt Kasub umum untuk segera berkoordinasi dengan petugas agar diberikan waktu khusus untuk merapikan ruang penyimpanan dan administrasi ATK .

**F. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI TATA LAKSANA**

1. Kondisi :

- b. Belum dilakukannya pembaharuan data / dokumen terkait dengan Analisa jabatan, Analisa beban kerja dan training need analysis Pengadilan Negeri Jepara.

2. Kriteria :

Setiap awal tahun harus dilakukan pembaharuan data dan dokumen Analisa jabatan, Analisa beban kerja dan training need analysis disetiap satuan kerja

3. Sebab :

- a. Terkendala terkait Sumber daya manusia yang terbatas untuk penyelesaiannya karena Kasubag Kepegawaian masih mengerjakan pengerjaan yang lain .

4. Akibat :

- a. Untuk Analisa jabatan, Analisa beban kerja dan training need analysis Pengadilan Negeri Jepara masih menggunakan data yang lama .

5. Rekomendasi :

- a. Bagian kepegawaian untuk segera menyelesaikan dokumen Analisa jabatan, Analisa beban kerja dan training need analysis tahun 2024.

**BAB IV**  
**KESIMPULAN**  
**Saran dan Rekomendasi**

**A. KEPANITERAAN PIDANA**

Dari agenda pengawasan yang diselenggarakan pada Kepaniteraan Pidana dapat disimpulkan secara garis besar pelaksanaan tugas harian sudah berjalan dengan baik hanya membutuhkan pembenahan-pembenahan atau penyempurnaan pada pelaksanaan tugas-tugas administrasi maupun teknis seperti konsisten dalam pengisian register dan untuk monev serta tindak lanjut temuan Januari 2024 telah dilakukan sebagaimana laporan di atas;

**B. KEPANITERAAN PERDATA**

Dari agenda pengawasan yang diselenggarakan pada Kepaniteraan Perdata dapat disimpulkan secara garis besar diupayakan perbaikan kinerja menjadi lebih baik dan untuk monev serta tindak lanjut temuan Januari 2024 telah dilakukan sebagaimana laporan di atas.

**C. KEPANITERAAN HUKUM**

Dari agenda pengawasan yang diselenggarakan pada Kepaniteraan hukum dapat disimpulkan secara garis besar sudah dilaksanakan dengan baik namun butuh peningkatan kemampuan dan pengetahuan mengenai aplikasi – aplikasi yang dari staf kepaniteraan hukum untuk meningkatkan kinerjanya dan untuk monev serta tindak lanjut temuan Januari 2024 telah dilakukan sebagaimana laporan di atas.

**D. SUB BAGIAN PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI PELAPORAN**

Dari agenda pengawasan yang diselenggarakan pada bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP) dapat disimpulkan secara garis besar pelaksanaan tugas harian sudah berjalan akan tetapi harus dilakukan pemantauan dan pengawasan yang berkelanjutan.

**E. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**

Dari agenda pengawasan yang diselenggarakan pada Bagian Umum dan Keuangan dapat disimpulkan secara garis besar pelaksanaan tugas harian sudah berjalan dengan baik namun kurang optimal program kinerjanya terkait , untuk tetap melakukan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut temuan Januari 2024 telah dilakukan sebagaimana laporan di atas.

**F. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA**

Dari agenda pengawasan yang diselenggarakan pada Kepegawaian ortala dapat disimpulkan secara garis besar bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagian

tersebut sudah berjalan dengan baik tertip dan temuan pengawasan bulan lalu sudah ditindaklanjuti ;

Demikian laporan pengawasan dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Pengawas.

Jepara, 12 Februari 2024  
Koordinator Hakim Pengawas



MEIRINA DEWI SETIAWATI, S.H.,M.Hum.